



PUTUSAN

Nomor 0142/Pdt.G/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, memberikan kuasa kepada MAHFUD PRIYANTO, SH,dkk, Advokat/Pengacara, alamat Jalan SDN Ganting Gg. Mandiri Land No.2 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di , xxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0142/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 18 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0765/26/XI/2001 tanggal 6 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx;

Halaman 1 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT di KOTA KEDIRI dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 31 Januari 2013;
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 4 Februari 2015;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan :
 - a. TERGUGAT tidak memberi nafkah secara layak kepada PENGGUGAT beserta anaknya. Padahal penghasilan TERGUGAT cukup besar dari profesinya sebagai dokter dan membuka klinik ;
 - b. TERGUGAT sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dalam kurun waktu yang cukup lama apabila terjadi perkecokan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - c. TERGUGAT pernah kecanduan game (*hand-phone*) sehingga menyebabkan perilaku, TERGUGAT yang tidak peduli terhadap PENGGUGAT;
 - d. PENGGUGAT pernah memergoki/mengetahui TERGUGAT selingkuh dengan Perempuan lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, Pada tahun 2016, TERGUGAT pergi dari rumah dan tidak kembali hingga saat ini sehingga sudah lebih dari 4 (empat) tahun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi atau TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan **"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"** ;

8. Bahwa dengan demikian satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin;

PENGUGAT dengan melakukan Gugatan Perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya cukup beralasan apabila PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx agar menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (TERGUGAT) Terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap kedua orang anaknya yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 31 Januari 2013;

Halaman 3 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 4 Februari 2015;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut diatas setiap bulannya untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dimana PENGUGAT dan TERGUGAT menikah;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan, Penggugat mencabut petitum no. 4 dan 5;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3571015312820004, tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah

Halaman 4 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode ; (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0765/26/XI/2011, tanggal 06 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ALYSSA SHAKI AZKA ZAHSY, Nomor:3571-LU-04042013-0009, tertanggal 04-04-2013, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama AMMARA HASYA RAFA ZAFIRAH Nomor: 3571-LU-07042015-0003, tertanggal 08-04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.4;

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama dr. Hany Setiawan bin Suharyono, S.E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman orang tua PENGGUGAT di Jalan Gatot Subroto No.214, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama ANAK 1, Perempuan umur 7 tahun; dan ANAK 2, Perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh tidak Tergugat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas tanpa pamit dan tidak pernah memberi kabar
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojojoto xxxx xxxxxx, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama dr. Hany Setiawan bin Suharyono, S.E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kediaman orang tua PENGGUGAT di Jalan Gatot Subroto, No. 214, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama ANAK 1, Perempuan umur 7 tahun; dan ANAK 2, Perempuan, umur 5 tahun, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun;

Halaman 6 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas tanpa pamit dan tidak pernah memberi kabar
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 7 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada MAHFUD PRIYANTO, SH,dkk, Advokat/Pengacara, alamat Jalan SDN Ganting Gg. Mandiri Land No.2 Kecamatan, Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kediri Nomor:46/Kuasa/2/2020/PA.Kdr, 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2011 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 8 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.4, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0765/26/XI/2001 tanggal 06 Nopember 2011 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ALYSSA SHAKI AZKA ZAHSY, dan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama AMMARA HASYA RAFA ZAFIRAH, telah terbukti kedua anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan

Halaman 9 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Nopember 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai anak dua orang anak orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas tanpa pamit dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun hingga sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat agar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 tahun akibat dari sering terjadi pertengkar dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah

Halaman 10 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage), Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 tahun, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau bahkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar

Halaman 11 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa masalah bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

TENTANG PEMELIHARAAN ANAK

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain mengajukan perceraian juga mengajukan hak asuh atas 2 orang anak kandungnya yang bernama, **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 31 Januari 2013; dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 31 Januari 2013 dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 4 Februari 2015 masih di bawah umur mumayyiz atau 12 tahun;

Halaman 12 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 31 Januari 2013; dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 4 Februari 2015 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 hal. Put.0142/Pdt.G/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (dr. Ari Sona Binti Mubadi Ridwan);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 31 Januari 2013 dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 4 Februari 2015 dibawah asuhan/hadlonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayahnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh kami SUMAR'UM, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh SUPRI AKWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.

HAKIM KETUA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI



SUPRI AKWAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	330.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).